



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN  
PELATIHAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pelatihan perlu menetapkan rincian biaya pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar;
- b. bahwa rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
  6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 847);
  7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
  8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 603);
  9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);

10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1090);
14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN DASAR.

Pasal 1

- (1) Rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan terdiri atas:
  - a. rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I;
  - b. rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
  - c. rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan administrator; dan
  - d. rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan pengawas.

- (2) Rincian anggaran biaya pelatihan dasar terdiri atas:
  - a. rincian anggaran biaya pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil; dan
  - b. rincian anggaran biaya pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan I, golongan II dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan/atau kategori 2.

#### Pasal 2

Rincian anggaran biaya pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan rincian anggaran biaya pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

#### Pasal 3

- (1) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam penyelenggaraan:
  - a. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I;
  - b. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II
  - c. pelatihan kepemimpinan administrator;
  - d. pelatihan kepemimpinan pengawas;
  - e. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil; dan
  - f. pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan I, golongan II, dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan/atau kategori 2.
- (2) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi.
- (3) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan bagi instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pelatihan.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, rincian anggaran biaya pelatihan sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rincian Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; dan
- f. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi Lembaga Administrasi Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO


Disebarluaskan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



ADHITYA BUDI LAKSANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI  
NEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN

I. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 266.300.000
	1. Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 261.500.000
	a. Penceramah :				Rp 48.000.000
	1) Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Isu Strategis Kebijakan	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
	3) Etika dan Integritas	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Kerangka Manajemen Kebijakan Publik (Visitasi)	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5) Seminar Rancangan <i>Policy Paper</i> dan Seminar <i>Policy Paper</i>	3 orang x 6 JP	OJP	18 Rp 1.000.000	Rp 18.000.000
	6) Pameran Proyek Perubahan	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	7) Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Penelitian	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	8) <i>Benchmarking</i> Kebijakan	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 213.500.000
	1) Pengampu Materi				
	a) <i>Overview</i> Kebijakan Pelatihan	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	b) Agenda I : Mengelola Diri ( <i>Self Mastery</i> )				
	(1) Pengembangan Kepemimpinan Kolaboratif				
	- Pengenalan (Pemetaan) Diri Sendiri dari Perspektif Kepemimpinan Kolaboratif	1 orang x 6 JP	OJP	6 Rp 300.000	Rp 1.800.000
	- <i>Sharing</i> Pengalaman Implementasi Pengembangan Kepemimpinan Kolaboratif	1 orang x 10 JP	OJP	10 Rp 300.000	Rp 3.000.000
	(2) Etika dan Integritas	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	c) Agenda II : Pengelolaan Kebijakan ( <i>Managing Policy</i> )				
	(1) Kerangka Manajemen Kebijakan Publik				
	- Pengajar Internal	2 orang x 9 JP	OJP	18 Rp 200.000	Rp 3.600.000
	- Pengajar Eksternal	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 300.000	Rp 1.800.000
	(2) Komunikasi dan Advokasi Kebijakan	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(3) <i>Benchmarking</i> Kebijakan				
	- Pembekalan <i>Benchmarking</i> Kebijakan	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 200.000	Rp 600.000
	- Penjelasan Pelaksanaan <i>Benchmarking</i> Kebijakan	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	- <i>Benchmarking</i> Kebijakan	4 orang x 33 JP	OJP	132 Rp 200.000	Rp 26.400.000
	- Berbagai Pengalaman Hasil <i>Benchmarking</i> Kebijakan	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 200.000	Rp 600.000
	d) Agenda III : Pengelolaan Perubahan Kolaboratif ( <i>Managing Collaborative Change</i> )				
	(1) Berpikir Holistik	2 orang x 9 JP	OJP	18 Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(2) Membangun Kolaboratif	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(3) Kepemimpinan Digital	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	e) Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan Kolaboratif				
	(1) Pengantar <i>Policy Paper</i>	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(2) Konsep Proyek Perubahan	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(3) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(4) Pameran Proyek Perubahan	2 orang x 7 JP	OJP	14 Rp 200.000	Rp 2.800.000
	2) Pembimbing ( <i>Coach &amp; Mentor</i> )				
	a) Pembimbingan Rancangan <i>Policy Paper</i> dan Pembimbingan <i>Policy Paper</i>				
	(1) <i>Coach</i>	2 orang x 30 JP	OJP	60 Rp 200.000	Rp 12.000.000
	(2) Mentor	3 orang x 30 JP	OJP	90 Rp 300.000	Rp 27.000.000
	b) Pembimbingan Rancangan Proyek Perubahan dan Pembimbingan Proyek Perubahan				
	(1) <i>Coach</i>	5 orang x 39 JP	OJP	195 Rp 200.000	Rp 39.000.000
	3) Penguji (Tim Evaluator)				
	a) Evaluasi Kepemimpinan Kolaboratif				
	(1) Evaluasi Penguasaan Konsep Kepemimpinan Kolaboratif	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	b) Seminar Rancangan <i>Policy Paper</i>				
	(1) <i>Coach</i> (2 orang x 6 JP)	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(2) Mentor (3 orang x 6 JP)	3 orang x 6 JP	OJP	18 Rp 300.000	Rp 5.400.000
	(3) Penguji (2 orang x 6 JP)	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 300.000	Rp 3.600.000
	c) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				
	(1) <i>Coach</i> (5 orang x 7 JP)	5 orang x 7 JP	OJP	35 Rp 200.000	Rp 7.000.000
	(2) Mentor (35 orang x 1 JP)	35 orang x 1 JP	OJP	35 Rp 300.000	Rp 10.500.000
	(3) Penguji (5 orang x 7 JP)	5 orang x 7 JP	OJP	35 Rp 200.000	Rp 7.000.000
	d) Seminar <i>Policy Paper</i>				
	(1) <i>Coach</i> (2 orang x 9 JP)	2 orang x 9 JP	OJP	18 Rp 200.000	Rp 3.600.000
	(2) Mentor (3 orang x 9 JP)	3 orang x 9 JP	OJP	27 Rp 300.000	Rp 8.100.000
	e) Seminar Proyek Perubahan				
	(1) <i>Coach</i> (5 orang x 7 JP)	5 orang x 7 JP	OJP	35 Rp 200.000	Rp 7.000.000
	(2) Mentor (35 orang x 1 JP)	35 orang x 1 JP	OJP	35 Rp 300.000	Rp 10.500.000
	(3) Penguji (5 orang x 7 JP)	5 orang x 7 JP	OJP	35 Rp 200.000	Rp 7.000.000
	2. Instruktur Senam	1 orang x 12 kali	OK	12 Rp 400.000	Rp 4.800.000
II.	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 1.333.700.000	Rp 1.333.700.000
	JUMLAH				Rp 1.600.000.000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =	Rp	1.600.000.000	: 35 Peserta =	Rp 45.714.286

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan pelatihan 117 (seratus tujuh belas) hari atau 1042 (seribu empat puluh dua) Jam Pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 32 (tiga puluh dua) hari atau 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 85 (delapan puluh lima) hari atau 765 (tujuh ratus enam puluh lima) jam pelajaran/JP.
- 1 (satu) JP = 45 (empat puluh lima) menit
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- OJP (Orang/Jam Pelajaran).

- Rincian anggaran biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan STTP, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi dan binatu, dokumentasi dan publikasi, pameran inovasi, perlengkapan peserta, transpor lokal penyelenggaraan (penceramah, fasilitator, penyelenggara), perjalanan dinas pengajar/penceramah, biaya kesehatan, pengiriman surat, biaya barang dan jasa, konsumsi rapat penyelenggaraan, uang saku perjalanan dinas *benchmarking* untuk pendamping, *benchmarking*, sewa kendaraan dan pengembangan kepemimpinan kolaboratif serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- RAB *benchmarking* dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan *benchmarking* antara lain meliputi komponen biaya untuk : transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal.
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk *benchmarking* dapat menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara tujuan selama tidak melebihi pagu *benchmarking*.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2020.
- Besaran honorarium instruktur senam mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.
- Dalam hal penceramah tidak hadir, maka JP penceramah dapat dialihkan ke JP pengajar.
- Jumlah JP tenaga akademis adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga akademis maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
- Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 44/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I.



## \*) RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2020

## PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I

No	Jenis	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rp 5.701.000	Rp 5.701.000
2	Pencetakan Buku Panduan, Undangan, Pencetakan STTP dan lain-lain	1	Paket	Rp 11.500.000	Rp 11.500.000
3	Pengadaan Buku Referensi	35	Peserta	Rp 300.000	Rp 10.500.000
4	Penggandaan/Fotocopy	1	Paket	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
5	Konsumsi dan Binatu				
	a. Konsumsi Peserta dan Pengajar (35 orang x 32 hari)	1.120	OH	Rp 150.000	Rp 168.000.000
	b. Binatu (35 orang x 30 hari)	1.050	OH	Rp 25.000	Rp 26.250.000
6	Dokumentasi dan Publikasi	1	Paket	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
7	Pameran Inovasi	1	Paket	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
8	Perlengkapan Peserta	35	Peserta	Rp 950.000	Rp 33.250.000
9	Transport Lokal Penyelenggaraan (fasilitator, penyelenggara, penceramah)	75	OK	Rp 150.000	Rp 11.250.000
10	Perjalanan dinas tenaga pengajar/penceramah	1	Paket	Rp 7.092.000	Rp 7.092.000
11	Biaya Kesehatan				
	a. Olah raga	35	Peserta	Rp 300.000	Rp 10.500.000
	b. Obat-obatan	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
12	Surat menyurat	1	paket	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000
13	Biaya Barjas				
	Honor panitia pengadaan jasa (non konstruksi)				
	- Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. 500 juta (2 orang x 1 paket)	2	Paket	Rp 600.000	Rp 1.200.000
	- Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. 1 milyar (2 orang x 4 paket)	8	Paket	Rp 720.000	Rp 5.760.000
14	Konsumsi Rapat Penyelenggaraan				
	a. Snack				
	- 20 orang x 3 kali	60	Paket	Rp 22.000	Rp 1.320.000
	- 30 orang x 1 kali	30	Paket	Rp 22.000	Rp 660.000
	b. Makan				
	- 20 orang x 3 kali	60	Paket	Rp 47.000	Rp 2.820.000
	- 30 orang x 1 kali	30	Paket	Rp 47.000	Rp 1.410.000
15	Uang Saku <i>Benchmarking</i>				
	a. Gol B (2 org x 5 hari x US\$ 22 x Rp 14,000,-/US\$)	10	OH	Rp 308.000	Rp 3.080.000
	b. Gol C (3 org x 5 hari x US\$ 19 x Rp 14,000,-/US\$)	15	OH	Rp 266.000	Rp 3.990.000
16	<i>Benchmarking</i>	1	Paket	Rp 896.000.000	Rp 896.000.000
	a. Peserta (35 orang)				
	b. Pendamping dan Widyaiswara (5 orang)				
17	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar (1 bus x 3 kunjungan)	3	Hari	Rp 3.439.000	Rp 10.317.000
18	Pengembangan Kepemimpinan Kolaboratif - <i>Outdoor Learning Experience (OLE)</i> dan Pengembangan Energi Perubahan	1	Paket	Rp 99.500.000	Rp 99.500.000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 1.333.700.000</b>

II. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 314.600.000
	1. Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 305.000.000
	a. Penceramah :				Rp 63.000.000
	1) Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Energi Kepemimpinan	1 orang x 6 JP	OJP	6 Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	3) Isu Strategis : Integritas Kepemimpinan	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Isu Strategis : Kebijakan Nasional	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5) Isu Strategis : Kepemimpinan Kewirausahaan ( <i>Role Model</i> )	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	6) Isu Strategis : Tema Visitasi Kepemimpinan Nasional	1 orang x 6 JP	OJP	6 Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	7) Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN)	5 orang x 6 JP	OJP	30 Rp 1.000.000	Rp 30.000.000
	8) Visitasi Agenda Pembelajaran	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	9) Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 242.000.000
	1) Pengampu Materi				
	a) <i>Overview</i> Kebijakan Pelatihan	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	b) Dinamika Kelompok	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	c) Agenda I : Mengelola Diri ( <i>Self Mastery</i> )				
	(1) Integritas Kepemimpinan	4 orang x 9 JP	OJP	36 Rp 200.000	Rp 7.200.000
	d) Agenda II : Kepemimpinan Strategis				
	(1) Organisasi Adaptif	4 orang x 9 JP	OJP	36 Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(2) Kepemimpinan Kewirausahaan	4 orang x 6 JP	OJP	24 Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(3) Organisasi Pembelajaran	4 orang x 6 JP	OJP	24 Rp 200.000	Rp 4.800.000
	e) Agenda III : Manajemen Strategis				
	(1) Dialog Strategis	4 orang x 9 JP	OJP	36 Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(2) Marketing Sektor Publik	4 orang x 9 JP	OJP	36 Rp 200.000	Rp 7.200.000
	f) Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan				
	(1) Visitasi Agenda Pembelajaran				
	(a) Pengajar Internal	4 orang x 6 JP	OJP	24 Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(2) Pembekalan VKN	4 orang x 6 JP	OJP	24 Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(3) Penjelasan Pelaksanaan VKN	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(4) Visitasi Kepemimpinan Nasional				
	(a) Pengajar Internal	4 orang x 25 JP	OJP	100 Rp 200.000	Rp 20.000.000
	(b) Pengajar Eksternal	32 orang x 2 JP	OJP	64 Rp 300.000	Rp 19.200.000
	(5) Berbagi Pengalaman Hasil VKN	4 orang x 3 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(6) Penjelasan Konsep Proyek Perubahan	4 orang x 9 JP	OJP	36 Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(7) Pembekalan <i>Taking Ownership</i>	4 orang x 3 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	(8) Penjelasan Merancang Proyek Perubahan	4 orang x 9 JP	OJP	36 Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(9) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan	4 orang x 6 JP	OJP	24 Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(10) Berbagi Pengalaman Pembelajaran Kepemimpinan	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	2) Pembimbing ( <i>Coach</i> )				
	a) Pembimbingan Proyek Perubahan				
	(1) <i>Coach</i>	6 orang x 33 JP	OJP	198 Rp 200.000	Rp 39.600.000
	3) Penguji (Tim Evaluator)				
	a) Evaluasi Substansi				
	(1) Evaluasi Pemahaman dan Praktik Kepemimpinan Strategis	4 orang x 3 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	b) Evaluasi Rancangan Proyek Perubahan				
	(1) Mentor	60 orang x 1 JP	OJP	60 Rp 300.000	Rp 18.000.000
	(2) <i>Coach</i>	6 orang x 10 JP	OJP	60 Rp 200.000	Rp 12.000.000
	(3) Penguji	6 orang x 10 JP	OJP	60 Rp 200.000	Rp 12.000.000
	c) Evaluasi Proyek Perubahan				
	(1) Mentor	60 orang x 1 JP	OJP	60 Rp 300.000	Rp 18.000.000
	(2) <i>Coach</i>	6 orang x 10 JP	OJP	60 Rp 200.000	Rp 12.000.000
	(3) Penguji	6 orang x 10 JP	OJP	60 Rp 200.000	Rp 12.000.000
	2. Instruktur Senam	2 orang x 12 kali	OK	24 Rp 400.000	Rp 9.600.000
II.	LAIN - LAIN *)		Paket	1 Rp 1.501.060.000	Rp 1.501.060.000
	JUMLAH				Rp 1.815.660.000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =		Rp	1.815.660.000 : 60 Peserta =	Rp 30.261.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan pelatihan 101 (seratus satu) hari atau 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) jam pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 27 (dua puluh tujuh) hari atau 221 (dua ratus dua puluh satu) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 74 (tujuh puluh empat) hari atau 666 (enam ratus enam puluh enam) jam pelajaran/JP.
- 1 (satu) Jam Pelajaran/JP = 45 (empat puluh lima) menit
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 60 (enam puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNPB LAN, penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan STTP dan lain-lain, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi dan binatu, keprotokolan, perlengkapan peserta, transport lokal penyelenggaraan, perjalanan dinas (penceramah, uang harian/saku VKN untuk pendamping), biaya kesehatan, surat menyurat, biaya barjas, konsumsi rapat penyelenggaraan, sewa kendaraan, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) dan biaya VKN serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya VKN dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan VKN antara lain meliputi komponen biaya untuk : peninjakan *tour leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan VKN yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Besaran honorarium Penceramah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2020.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.
- Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1144/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

## \*) RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2020

## PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

No	Jenis	Volume	Satuan	Harga Satuan		Jumlah	
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rp	18.000.000	Rp	18.000.000
2	Pencetakan Buku Panduan, Undangan, Pencetakan STTP dan lain-lain	1	Paket	Rp	18.000.000	Rp	18.000.000
3	Pengadaan Buku Referensi	1	Paket	Rp	21.000.000	Rp	21.000.000
4	Penggandaan/Fotocopy	1	Paket	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000
5	Konsumsi dan Binatu						
	a. Konsumsi Peserta dan Pengajar (65 orang x 27 hari)	1.755	OH	Rp	145.000	Rp	254.475.000
	b. Binatu (60 orang x 26 hari)	1.560	OH	Rp	25.000	Rp	39.000.000
6	Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	Paket	Rp	8.000.000	Rp	8.000.000
7	Perlengkapan Peserta	60	Peserta	Rp	825.000	Rp	49.500.000
8	Transpor Lokal Penyelenggaraan	110	OK	Rp	150.000	Rp	16.500.000
9	Perjalanan dinas biasa						
	a. Penceramah dan uang harian <i>advanced</i> VKN	1	Paket	Rp	35.628.000	Rp	35.628.000
	b. Uang saku VKN (12 orang x 5 hari x 1 kelas)	60	OH	Rp	160.000	Rp	9.600.000
10	Biaya Kesehatan						
	a. Olah raga	60	Peserta	Rp	250.000	Rp	15.000.000
	b. Obat-obatan	1	Paket	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
11	Surat menyurat	1	paket	Rp	2.000.000	Rp	2.000.000
12	Biaya Barjas						
	Honor panitia pengadaan jasa (non konstruksi)						
	- Pagu diatas Rp. 1 milyar s.d. 2,5 milyar (1 orang x 1 paket)	1	Paket	Rp	910.000	Rp	910.000
	- Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. 1 milyar (1 orang x 4 paket)	4	Paket	Rp	720.000	Rp	2.880.000
13	Konsumsi Rapat Penyelenggaraan						
	a. Snack (25 orang x 4 kali)	100	OK	Rp	22.000	Rp	2.200.000
	b. Makan (25 orang x 3 kali)	75	OK	Rp	47.000	Rp	3.525.000
14	Potongan 15% (15% x 60 orang x 30.261.000)					Rp	272.349.000
15	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar (2 bus x 1 kunjungan)	2	Unit	Rp	3.439.000	Rp	6.878.000
16	Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN)	1	Paket	Rp	708.615.000	Rp	708.615.000
	a. Peserta (60 orang)						
	b. Pendamping dan Widyaiswara (12 orang)						
	<b>JUMLAH TOTAL</b>					Rp	1.501.060.000

III. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 158.400.000
1.	Honor Tenaga Akademis				Rp 154.800.000
a.	Penceramah				Rp 26.000.000
1)	Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	1 orang x 3 JP	OJP	3	Rp 1.000.000
2)	Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal	1 orang x 3 JP	OJP	3	Rp 1.000.000
3)	Manajemen Kinerja	1 orang x 3 JP	OJP	3	Rp 1.000.000
4)	Studi Lapangan	7 orang x 2 JP	OJP	14	Rp 1.000.000
5)	Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	1 orang x 3 JP	OJP	3	Rp 1.000.000
b.	Pengajar				Rp 128.800.000
1)	Pengampu Materi				
a)	Overview Kebijakan Pelatihan	2 orang x 3 JP	JP	6	Rp 200.000
b)	Dinamika Kelompok	1 orang x 3 JP	JP	3	Rp 200.000
c)	Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila	1 orang x 9 JP	JP	9	Rp 200.000
d)	Bela Negara Kepemimpinan Pancasila	2 orang x 18 JP	JP	36	Rp 200.000
e)	Manajemen Perubahan Sektor Publik	1 orang x 9 JP	JP	9	Rp 200.000
f)	Kepemimpinan Transformasional	1 orang x 9 JP	JP	9	Rp 200.000
g)	Jejaring Kerja	1 orang x 9 JP	JP	9	Rp 200.000
h)	Komunikasi Efektif	1 orang x 9 JP	JP	9	Rp 200.000
i)	Akuntabilitas Kinerja	1 orang x 9 JP	JP	9	Rp 200.000
j)	Hubungan Kelembagaan	1 orang x 9 JP	JP	9	Rp 200.000
k)	Organisasi Digital	1 orang x 9 JP	JP	9	Rp 200.000
l)	Manajemen Kinerja	1 orang x 12 JP	JP	12	Rp 200.000
m)	Standar Kinerja Pelayanan	1 orang x 9 JP	JP	9	Rp 200.000
n)	Manajemen Penganggaran	1 orang x 9 JP	JP	9	Rp 200.000
o)	Manajemen Resiko	1 orang x 9 JP	JP	9	Rp 200.000
p)	Pembekalan Studi Lapangan Kinerja Organisasi	1 orang x 3 JP	JP	3	Rp 200.000
q)	Studi Lapangan Kinerja Organisasi				
-	Pengajar Internal	2 orang x 20 JP	JP	40	Rp 200.000
-	Pengajar Eksternal	7 orang x 2 JP	JP	14	Rp 300.000
r)	Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Kinerja Organisasi	1 orang x 6 JP	JP	6	Rp 200.000
s)	Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	1 orang x 3 JP	JP	3	Rp 200.000
t)	Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	1 orang x 15 JP	JP	15	Rp 200.000
u)	Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	1 orang x 3 JP	JP	3	Rp 200.000
v)	Berbagi Pengalaman Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	1 orang x 6 JP	JP	6	Rp 200.000
w)	Evaluasi Substansi	1 orang x 3 JP	JP	3	Rp 200.000
2)	Pembimbing (Coach dan Mentor)				
a)	Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi				
(1)	Pembimbingan di Kelas	4 orang x 18 JP	JP	72	Rp 200.000
(2)	Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi				
-	Mentor	40 orang x 1 JP	JP	40	Rp 300.000
-	Coach	4 orang x 10 JP	JP	40	Rp 200.000
b)	Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi				
(1)	Pembimbingan di Kelas	4 orang x 9 JP	JP	36	Rp 200.000
(2)	Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi				
-	Mentor (40 orang x 1 JP)	40 orang x 1 JP	JP	40	Rp 300.000
-	Coach (4 orang x 10 JP)	4 orang x 10 JP	JP	40	Rp 200.000
3)	Penguji				
a)	Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi				
-	Penguji	4 orang x 10 JP	JP	40	Rp 200.000
b)	Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi				
-	Penguji	4 orang x 10 JP	JP	40	Rp 200.000
2.	Instruktur Senam	1 orang x 9 Kali	OK	9	Rp 400.000
II	LAIN-LAIN*)		Paket	1	Rp 726.600.000
	JUMLAH				Rp 885.000.000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG			885.000.000 : 40 orang	Rp 22.125.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 91 (sembilan puluh satu) hari atau 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) jam pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 31 (tiga puluh satu) hari atau 257 (dua ratus lima puluh tujuh) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 60 (enam puluh) hari atau 540 (lima ratus empat puluh) jam pelajaran/JP.
- 1 (satu) Jam Pelajaran/JP= 45 (empat puluh lima) menit
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNPB LAN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
- OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTP, pengadaan/fotocopy, konsumsi & binatu, keprotokolan, perlengkapan peserta/training kit, transpor lokal penyelenggaraan (termasuk *lumpsum* perjalanan dinas Penceramah serta perijinan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan pelatihan), perjalanan dinas perjalanan dinas (biaya *advanced*, uang harian studi lapangan), biaya kesehatan, surat menyurat, biaya barjas, konsumsi rapat penyelenggaraan, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) dan biaya studi lapangan kinerja organisasi serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya studi lapangan kinerja organisasi dihitung dengan RAB tersendiri dan dilakukan secara efisien sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan studi lapangan antara lain meliputi komponen biaya untuk : peninjauan *tour leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan studi lapangan kinerja organisasi yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Besaran honorarium pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2020.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.
- Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1007/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

\*) RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2020  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

No	Jenis	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rp 8.324.000	Rp 8.324.000
2	Pencetakan Buku Panduan, Undangan, Pencetakan STTP	1	Paket	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
3	Penggandaan/Fotocopy	1	Paket	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
4	Konsumsi dan Binatu				
	a. Konsumsi Peserta ( 31 Hr x 42 org)	1.302	OH	Rp 140.000	Rp 182.280.000
	b. Binatu (30 Hr x 40 Org)	1.200	OH	Rp 25.000	Rp 30.000.000
5	Keprotokolan				
	- Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	Paket	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
6	Pengadaan perlengkapan peserta/ <i>Training Kit</i>	40	Peserta	Rp 800.000	Rp 32.000.000
7	Transpor Lokal Penyelenggaraan	67	OK	Rp 150.000	Rp 10.050.000
8	Perjalanan Dinas				
	a. Perjalanan dinas <i>advanced</i>	1	Paket	Rp 13.576.000	Rp 13.576.000
	b. Uang harian studi lapangan (8 orang x 4 hari)	32	OH	Rp 160.000	Rp 5.120.000
9	Biaya Kesehatan				
	a. Olah raga	40	Peserta	Rp 150.000	Rp 6.000.000
	b. Obat-obatan	1	Paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
10	Surat menyurat	1	paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
11	Biaya Barjas				
	Honor panitia pengadaan jasa (non konstruksi)				
	- Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. 500 juta (1 orang x 1 paket)	1	Paket	Rp 600.000	Rp 600.000
	- Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. 500 juta (1 orang x 2 paket)	2	Paket	Rp 600.000	Rp 1.200.000
12	Konsumsi Rapat Penyelenggaraan				
	a. Snack, 20 orang x 3 kali	60	OK	Rp 22.000	Rp 1.320.000
	b. Makan, 20 orang x 2 kali	40	OK	Rp 47.000	Rp 1.880.000
13	Potongan 15% (15% x 40 org x 22.125.000)				Rp 132.750.000
14	Studi Lapangan Kinerja Organisasi				
	a. Peserta	40	Orang	Rp 279.000.000	Rp 279.000.000
	b. Pendamping dan Widyaiswara	8	Orang		
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 726.600.000</b>

IV. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 172.200.000
1	Honor Tenaga Akademis				Rp 168.600.000
a.	Penceramah				Rp 35.000.000
1)	Strategi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN	1 orang x 3 JP	OJP 3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2)	Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila	1 orang x 3 JP	OJP 3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
3)	Berpikir Kreatif dalam Pelayanan	1 orang x 3 JP	OJP 3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
4)	Membangun Tim Efektif	1 orang x 3 JP	OJP 3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
5)	Manajemen Mutu	1 orang x 3 JP	OJP 3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
6)	Manajemen Pengawasan	1 orang x 3 JP	OJP 3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
7)	Studi Lapangan Pelayanan Publik (7 Orang x 2 OJ)	7 orang x 2 JP	OJP 14	Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
8)	Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	1 orang x 3 JP	OJP 3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
b.	Pengajar				Rp 133.600.000
1)	Pengampu Materi				
a)	Overview Kebijakan Pelatihan	2 orang x 3 JP	OJP 6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
b)	Dinamika Kelompok	1 orang x 3 JP	OJP 3	Rp 200.000	Rp 600.000
c)	Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila	1 orang x 9 JP	OJP 9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
d)	Bela Negara Kepemimpinan Pancasila	2 orang x 18 JP	OJP 36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
e)	Diagnosa Organisasi	1 orang x 18 JP	OJP 18	Rp 200.000	Rp 3.600.000
f)	Berpikir Kreatif dalam Pelayanan	1 orang x 15 JP	OJP 15	Rp 200.000	Rp 3.000.000
g)	Membangun Tim Efektif	1 orang x 15 JP	OJP 15	Rp 200.000	Rp 3.000.000
h)	Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan	1 orang x 9 JP	OJP 9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
i)	Teknik Komunikasi Publik	1 orang x 9 JP	OJP 9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
j)	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik	1 orang x 9 JP	OJP 9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
k)	Penyusunan RKA Pelayanan Publik	1 orang x 9 JP	OJP 9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
l)	Pelayanan Publik Digital	1 orang x 9 JP	OJP 9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
m)	Manajemen Mutu	1 orang x 15 JP	OJP 15	Rp 200.000	Rp 3.000.000
n)	Manajemen Pengawasan	1 orang x 9 JP	OJP 9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
o)	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	1 orang x 9 JP	OJP 9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
p)	Pembekalan Studi Lapangan Pelayanan Publik	1 orang x 3 JP	OJP 3	Rp 200.000	Rp 600.000
q)	Studi Lapangan Pelayanan Publik				
-	Pengajar Internal	2 orang x 20 JP	OJP 40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
-	Pengajar Eksternal	7 orang x 2 JP	OJP 14	Rp 300.000	Rp 4.200.000
r)	Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Pelayanan Publik	1 orang x 6 JP	OJP 6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
s)	Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	1 orang x 3 JP	OJP 3	Rp 200.000	Rp 600.000
t)	Merancang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	1 orang x 15 JP	OJP 15	Rp 200.000	Rp 3.000.000
u)	Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	1 orang x 3 JP	OJP 3	Rp 200.000	Rp 600.000
v)	Berbagi Pengalaman Memimpin Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	1 orang x 6 JP	OJP 6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
w)	Evaluasi Substansi	1 orang x 3 JP	OJP 3	Rp 200.000	Rp 600.000
2)	Pembimbing (Coach dan Mentor)				
a)	Merancang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik				
(1)	Pembimbingan di Kelas	4 orang x 18 JP	OJP 72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
(2)	Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik				
-	Mentor	40 orang x 1 JP	OJP 40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
-	Coach	4 orang x 10 JP	OJP 40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
(b)	Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik				
(1)	Pembimbingan di Kelas	4 orang x 9 JP	OJP 36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
(2)	Seminar Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik				
-	Mentor	40 orang x 1 JP	OJP 40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
-	Coach	4 orang x 10 JP	OJP 40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
3)	Penguji				
a)	Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik				
(1)	Penguji	4 orang x 10 JP	OJP 40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
b)	Seminar Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik				
(1)	Penguji	4 orang x 10 JP	OJP 40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
2.	Instruktur Senam	1 orang x 9 Kal	OK 9	Rp 400.000	Rp 3.600.000
II	LAIN-LAIN*)		Paket 1	Rp 637.000.000	Rp 637.000.000
	JUMLAH				Rp 809.200.000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG			809.200.000 : 40 orang	Rp 20.230.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 96 (sembilan puluh enam) hari atau 830 (delapan ratus tiga puluh) jam pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 36 (tiga puluh enam) hari atau 290 (dua ratus sembilan puluh) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 60 (enam puluh) hari atau 540 (lima ratus empat puluh) jam pelajaran/JP.

- 1 (satu) Jam Pelajaran = 45 (empat puluh lima) menit

- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.

- Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.

- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNPB LAN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).

- OJP (Orang/Jam Pelajaran).

- Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTP, pengadaan/fotocopy, konsumsi & binatu, keprotokolan, *training kit*, transpor lokal penyelenggaraan (termasuk *lumpsum* perjalanan dinas penceramah serta perijinan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan pelatihan), perjalanan dinas (uang harian studi lapangan untuk pendamping dan biaya *advanced*), biaya kesehatan, surat menyurat, konsumsi rapat penyelenggaraan, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) dan biaya studi lapangan pelayanan publik serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

- Rincian biaya studi lapangan pelayanan publik dihitung dengan RAB tersendiri dan dilakukan secara efisien sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan studi lapangan pelayanan publik antara lain meliputi komponen biaya untuk : penjajakan *Tour Leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan studi lapangan pelayanan publik yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.

- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2020.

- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.

- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.

Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1005/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

## \*) RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2020

## PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

No	Jenis	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rp 3.738.000	Rp 3.738.000
2	Pencetakan Buku Panduan, Undangan, Pencetakan dan Penulisan STP	1	Paket	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
3	Penggandaan/Fotocopy	1	Paket	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
4	Konsumsi dan Binatu				
	a. Konsumsi Peserta ( 36 Hr x 42 org)	1.512	OH	Rp 135.000	Rp 204.120.000
	b. Binatu (35 Hr x 40 Org)	1.400	OH	Rp 25.000	Rp 35.000.000
5	Keprotokolan				
	Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	Paket	Rp 6.500.000	Rp 6.500.000
6	<i>Training Kit</i> /Perlengkapan Peserta	40	Peserta	Rp 500.000	Rp 20.000.000
7	Transport Lokal Penyelenggaraan	40	OK	Rp 150.000	Rp 6.000.000
8	Perjalanan Dinas				
	a. Perjalanan dinas <i>advanced</i>	1	Paket	Rp 6.072.000	Rp 6.072.000
	b. Uang harian studi lapangan (5 orang x 4 hari)	20	OH	Rp 160.000	Rp 3.200.000
9	Biaya Kesehatan				
	a. Olah raga	40	Peserta	Rp 150.000	Rp 6.000.000
	b. Obat-obatan	1	Paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
10	Surat menyurat	1	paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
11	Konsumsi Rapat Penyelenggaraan				
	a. Snack				
	- 20 org x 3 kali	60	OK	Rp 22.000	Rp 1.320.000
	b. Makan				
	- 20 org x 2 kali	40	OK	Rp 47.000	Rp 1.880.000
12	Potongan 15% (15% x 40 org x 20.230.000)				Rp 121.380.000
13	Studi Lapangan Pelayanan Publik				
	a. Peserta (40 orang)	1	Paket	Rp 210.790.000	Rp 210.790.000
	b. Pendamping dan Widyaiswara (5 orang)				
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				Rp 637.000.000

V. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 109.700.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 900.000
	a. Penanggungjawab	1 orang x 1 kegiatan	OK	1 Rp -	Rp -
	b. Ketua	1 orang x 1 kegiatan	OK	1 Rp -	Rp -
	c. Wakil Ketua	1 orang x 1 kegiatan	OK	1 Rp -	Rp -
	d. Anggota	2 orang x 1 kegiatan	OK	2 Rp 450.000	Rp 900.000
	2. Honorarium Tenaga Pelatihan :				Rp 105.200.000
	a. Penceramah				
	1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai-Nilai ASN	1 orang x 2 JP	OJP	2 Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	2) Muatan Teknis Substansi Lembaga	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	b. Pengajar				
	1) Pengampu Materi				
	a) <i>Overview</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	1 orang x 4 JP	OJP	4 Rp 200.000	Rp 800.000
	b) Dinamika Kelompok	1 orang x 6 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	c) Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	d) Analisis Isu Kontemporer	2 orang x 9 JP	OJP	18 Rp 200.000	Rp 3.600.000
	e) Kesiapsiagaan Bela Negara	2 orang x 30 JP	OJP	60 Rp 200.000	Rp 12.000.000
	f) Akuntabilitas PNS	1 orang x 12 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	g) Nasionalisme	1 orang x 12 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	h) Etika Publik	1 orang x 12 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	i) Komitmen Mutu	1 orang x 12 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	j) Anti Korupsi	1 orang x 12 JP	OJP	12 Rp 200.000	Rp 2.400.000
	k) <i>Whole of Government</i>	1 orang x 6 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	l) Manajemen ASN	1 orang x 6 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	m) Pelayanan Publik	1 orang x 6 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	n) Penjelasan Konsepsi Aktualisasi	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 200.000	Rp 600.000
	o) Penjelasan Pembelajaran Aktualisasi	1 orang x 6 JP	OJP	6 Rp 200.000	Rp 1.200.000
	p) Pembekalan Habitiasi	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 200.000	Rp 600.000
	q) <i>Review</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	1 orang x 2 JP	OJP	2 Rp 200.000	Rp 400.000
	2) Pembimbing ( <i>Coach &amp; Mentor</i> )				
	a) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi				
	(1) <i>Coach</i>	1 orang x 9 JP x 4 kelompok	OJP	36 Rp 200.000	Rp 7.200.000
	b) Pembimbingan Pra Seminar Aktualisasi				
	(1) <i>Coach</i>	1 orang x 2 JP x 4 kelompok	OJP	8 Rp 200.000	Rp 1.600.000
	3) Penguji				
	a) Evaluasi Akademik				
	Pengujian	2 orang x 5 JP	OJP	10 Rp 200.000	Rp 2.000.000
	b) Evaluasi Rancangan Aktualisasi				
	(1) Pengujian	1 orang x 10 JP x 4 kelompok	OJP	40 Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(2) <i>Coach</i>	1 orang x 10 JP x 4 kelompok	OJP	40 Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(3) Mentor	1 orang x 1 JP x 40 peserta	OJP	40 Rp 200.000	Rp 8.000.000
	c) Evaluasi Aktualisasi				
	(1) Pengujian	1 orang x 10 JP x 4 kelompok	OJP	40 Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(2) <i>Coach</i>	1 orang x 10 JP x 4 kelompok	OJP	40 Rp 200.000	Rp 8.000.000
	(3) Mentor	1 orang x 1 JP x 40 peserta	OJP	40 Rp 200.000	Rp 8.000.000
	2. Instruktur Senam	1 orang x 9 kali	OK	9 Rp 400.000	Rp 3.600.000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 262.140.000	Rp 262.140.000
	JUMLAH				Rp 371.840.000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =		Rp 371.840.000 : 40 Peserta =		Rp 9.296.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 51 (lima puluh satu) hari kerja atau 511 (lima ratus sebelas) jam pelajaran/JP, yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 21 (dua puluh satu) hari atau 191 (seratus sembilan puluh satu) Jam Pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 30 (tiga puluh) hari atau 320 (tiga ratus dua puluh) jam pelajaran/JP.
- 1 (satu) jam pelajaran = 45 (empat puluh lima) Menit
- Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal, peserta diasramakan.
- OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNPB LAN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
- Rincian Biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan STTP, penggandaan/ fotocopy, konsumsi, keprotokolan, seragam peserta, *training kit*, biaya kesehatan, pencetakan laporan, perlengkapan pembelajaran agenda bela negara, konsumsi rapat tim, konsumsi rapat koordinasi, transport lokal penyelenggaraan, honorarium tim barjas, transport lokal pendamping, Honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Selama proses pembelajaran secara klasikal yang dilaksanakan pada 18 (delapan belas) hari pertama Pelatihan Dasar CPNS dilakukan proses pendampingan oleh 2 (dua) orang Tim Pendamping untuk memberikan penguatan jasmani, rohani, dan spiritual diberikan honor penyelenggara diluar lingkungan pejabat setingkat JPT Madya/instansi penyelenggara pelatihan dan transpor selama pendampingan.
- Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2020.
- Besaran honorarium Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2020.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.



\*) RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2020  
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CPNS

No	Jenis	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rp 3.274.000	Rp 3.274.000
2	Pencetakan Buku Panduan, Undangan dan STTP	1	Paket	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
3	Penggandaan/Fotocopy	1	Paket	Rp 1.880.000	Rp 1.880.000
4	Konsumsi Konsumsi Peserta dan Pengajar (21 Hr x 44 org)	924	OH	Rp 120.000	Rp 110.880.000
5	Keprotokolan Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	PKT	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
6	Seragam peserta (2 pasang x Rp. 600.000)	40	pst	Rp 1.200.000	Rp 48.000.000
7	Training Kit	40	pst	Rp 250.000	Rp 10.000.000
8	Biaya Kesehatan - Obat-obatan	1	Paket	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
9	Pencetakan Laporan	1	Paket	Rp 600.000	Rp 600.000
10	Perlengkapan Pembelajaran Agenda Bela Negara	1	Paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
11	Konsumsi rapat tim - Snack (20 orang x 4 kali) - Makan (20 orang x 2 kali)	80 40	OK OK	Rp 22.000 Rp 47.000	Rp 1.760.000 Rp 1.880.000
12	Konsumsi rapat koordinasi - Snack (30 orang x 1 kali) - Makan (30 orang x 1 kali)	30 30	OK OK	Rp 22.000 Rp 47.000	Rp 660.000 Rp 1.410.000
13	Transport lokal penyelenggaraan - Transport (34 orang x 2 kali)	68	OK	Rp 150.000	Rp 10.200.000
14	Honorarium Tim Barjas - Nilai pagu pengadaan di atas 500 jt s.d. 1 M (1 orang x 1 kali)	1	OP	Rp 920.000	Rp 920.000
15	Transport lokal pendamping - Transport (2 orang x 18 hari )	36	OK	Rp 150.000	Rp 5.400.000
16	Potongan 15% (15% x 40 org x 9.296.000)				Rp 55.776.000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 262.140.000</b>

VI. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, GOLONGAN II DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 22.700.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 900.000
	a. Penanggungjawab	OK	1	Rp -	Rp -
	b. Ketua	OK	1	Rp -	Rp -
	c. Wakil Ketua	OK	1	Rp -	Rp -
	d. Anggota	OK	2	Rp 450.000	Rp 900.000
	2. Honor Tenaga Akademis :				Rp 19.400.000
	a. Penceramah				Rp 5.000.000
	1). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	OJP	2	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
	2). Muatan Teknis Substansi Lainnya	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 14.400.000
	1). Pengajar	OJP	63	Rp 200.000	Rp 12.600.000
	a) <i>Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat</i>	OJP	6		
	b) <i>Dinamika Kelompok</i>	OJP	6		
	c) <i>Wawasan Kebangsaan dalam NKRI</i>	OJP	6		
	d) <i>Manajemen ASN</i>	OJP	6		
	e) <i>Percepatan Pemberantasan Korupsi</i>	OJP	12		
	f) <i>Pola Pikir ASN sebagai Pelayan Masyarakat</i>	OJP	24		
	g) <i>Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat</i>	OJP	3		
	2). Penguji				Rp 1.800.000
	Evaluasi Pemahaman				Rp 1.800.000
	- Penguji (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 300.000	Rp 1.800.000
	3. Latihan Kesegaran Jasmani				Rp 2.400.000
	a. Instruktur Senam (1 orang x 6 kali)	OJP	6	Rp 400.000	Rp 2.400.000
II.	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 66.980.000	Rp 66.980.000
	<b>JUMLAH</b>				Rp 89.680.000
	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>	Rp	89.680.000	:40 Peserta =	Rp 2.242.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 7 (tujuh) hari atau 78 (tujuh puluh delapan) jam pelajaran/JP.
- 1 (satu) jam pelajaran = 45 (empat puluh lima menit)
- OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dalam satu kelas per angkatan dan selama pembelajaran peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN pada Lembaga Administrasi Negara, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan LAN, diijinkan menggunakan dana sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang hari libur nasional.
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain meliputi Pengadaan ATK, Pencetakan buku panduan, undangan dan STTP, Pencetakan/pengadaan modul, penggandaan/fotocopy, keprotokolan, konsumsi peserta, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, konsumsi rapat penyelenggaraan dan honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Besaran honorarium pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Pengampu materi terdiri dari widyaiswara atau pegawai lainnya.
- Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil golongan I, golongan II dan/atau golongan III yang diangkat dari tenaga honorer kategori 1 dan/atau kategori 2 mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2.

\*) RINCIAN BIAYA LAIN-LAIN TAHUN 2020  
PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN K1 dan K2

No	Jenis	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Pengadaan ATK	1	Paket	Rp 2.048.000	Rp 2.048.000
2	Pencetakan buku panduan, undangan dan STTP	1	Paket	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
3	Pencetakan/pengadaan modul	40	Peserta	Rp 100.000	Rp 4.000.000
4	Penggandaan/fotocopy	1	Paket	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
5	Keprotokolan - Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	PKT	Rp 500.000	Rp 500.000
6	Konsumsi Peserta (40 orang x 7 hari)	280	OH	Rp 105.000	Rp 29.400.000
7	Transport Lokal Penyelenggaraan - Penyelenggara, instruktur olah raga dan Tenaga Kesehatan	32	OH	Rp 150.000	Rp 4.800.000
8	Biaya Kesehatan a. Olah raga b. Obat-obatan	40 1	Peserta Paket	Rp 180.000 Rp 500.000	Rp 7.200.000 Rp 500.000
9	Konsumsi Rapat Penyelenggaraan a. Snack (10 orang x 2 kali) b. Makan (10 orang x 2 kali)	20 20	OK OK	Rp 22.000 Rp 47.000	Rp 440.000 Rp 940.000
10	Setoran 15% (15% x 40 orang x 2.242.000)				Rp 13.452.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>Rp 66.980.000</b>

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



ADHITYA BUDI LAKSANA